



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Durian No.11 Sanggrahan Telpn No.321121, 321050 Wonogiri 57612

Dengan Surat Keputusan Nomor : 422.1/1648
Tanggal 17 Juli 2013 diberikan :

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Kepada
Nama PAUD

: PINTAR

Alamat

: Pancuran : RT.01 RW.01
Desa : Kaliancar
Kecamatan : Selogiri
Kabupaten : Wonogiri

Tanggal / bulan tahun mulai berdiri : 07 Maret 2012
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : PAUD
Pemimpin : Nunuk Sri Lestari
Pemilik / Penyelenggara : Nunuk Sri Lestari
Berlaku terhitung mulai tanggal : 17 Juli 2013
Sampai dengan : 17 Juli 2018

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat
Keputusan tersebut di atas.

Wonogiri, 17 Juli 2013



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI**

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. SISWANTO, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19590625 197903 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusurur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615
Website dinaspdank.wonogirikab.go.id Email dinaspdank@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 421.1/839

TENTANG
N PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

: Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional KB Pintar
Nomor : 01/KB-P/III/2023 tanggal 20 Maret 2023

ng : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian
kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di
tetapkan masa berlaku izin operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian
Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini;

at : 1. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsmen Republik Indonesia;
3. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
4. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
5. Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1279);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

matikan : Laporan Hasil Survey Nomor 420/5334 tanggal 22 Juni 2023, tentang Laporan Hasil Survey Ke KB Pintar yang beralamat di Dusun Pancuran RT. 001 RW. 006, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN

- pkkan :
U : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada:
- a. Nama Lembaga : KB Pintar
 - b. NPSN : 69916202
 - c. Alamat : Dusun Pancuran RT. 001 RW. 006, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.
 - d. Mulai Berdiri : 07 Maret 2012
- A : Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut mulai tanggal 05 Juli 2023 s.d 05 Juli 2028.
- A : Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- PAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 05 Juli 2023

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI,

